

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
'
DALAM
PELAKSANAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**PT. INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk
("Perseroan")**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	3
BAB II	: TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT NOMINASI DAN REMUNERASI	3
BAB III	: KEANGGOTAAN	4
BAB IV	: TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	5
BAB V	: PENYELENGGARAN RAPAT	6
BAB VI	: SISTEM PELAPORAN KEGIATAN	7
BAB VII	: PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE	7
BAB VIII	: PENUTUP	8

BAB I **PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berkaitan dengan transparansi pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan sebagai salah satu Emiten wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang diatur guna memperjelas tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Pedoman").

2. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan serta memberikan petunjuk bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, tata cara penggantian anggota.

3. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- c. Anggaran Dasar Perseroan.

BAB II **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- 1.. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi secara umum:
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Terkait fungsi Nominasi:

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

3. Terkait fungsi Remunerasi

- a. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) struktur Remunerasi (termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan, gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel) bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
 - 2) kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - 3) besaran atas Remunerasi.

BAB III **KEANGGOTAAN**

1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris;
 - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - 3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Apabila terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Angka 1 huruf b poin 2) di atas yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, pihak tersebut tidak boleh merupakan Afiliasi dari Perseroan, baik selaku anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utamanya. Pihak tersebut harus mempunyai pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi dan tidak menjabat sebagai anggota komite lain apapun dalam Perseroan.

2. Pengangkatan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- b. Jabatan anggota KNR berakhir apabila anggota tersebut:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) meninggal dunia; atau
 - 4) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- d. Seorang Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengakibatkan jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri tersebut.

3. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris; dan
- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

BAB IV **TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. prosedur terkait pelaksanaan fungsi Nominasi:

- a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. prosedur terkait pelaksanaan fungsi Remunerasi:

- a. menyusun struktur Remunerasi (termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan, gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang

bersifat tetap dan/atau variabel) bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dengan harus memperhatikan:

- 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - 2) tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 3) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V **PENYELENGGARAN RAPAT**

Penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. salah satu dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Independen.
3. Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Apabila proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam:
 - a. Laporan tahunan; dan
 - b. situs web Perseroan.
4. Perseroan wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan sekurangnya:
 - a. penjelasan mengenai tugas Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. uraian pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

BAB VII
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE

Sebagai pemenuhan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka dengan ini melalui Surat Keputusan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi no. 0013a/SK-DIR/INO-TRG/II/ 2021 (rev.01) tertanggal 16 April 2021, memutuskan pengangkatan :

- Bapak Widhyawan Prawiraatmadja sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap Komisaris Independen
- Bapak Jung Hyo Choi sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap Komisaris Utama
- Bapak Purwanto sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap Manager HRD & GA

BAB VIII
PENUTUP

1. Pedoman pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan ditinjau secara periodik/ berkala dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
2. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam menjalankan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Tangerang, 20 April 2021

Dewan Komisaris

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.


Jung Hyo Choi
Komisaris Utama




Widhyawan Prawiraatmadja
Komisaris Independen

Direksi,


Jae Hyuk Choi
Direktur Utama